

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi untuk PTPN :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Perusahaan (Akta Pendirian, Kepemilikan Saham dsb) 2. NPWP; 3. SITU; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota; 5. Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 6. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 7. Surat pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok Perusahaan Perkebunan; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.

		<p>5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</p> <p>6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Untuk PTPN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015